



PUTUSAN

Nomor 289/Pid.B/2019/PN.Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARDIANTO Alias PAIJO Bin SAFIRUDDIN**

HASIBUAN;

Tempat lahir : Cempedak Lobang;

Umur /tanggal lahir : 30 Tahun / 09 Februari 1989;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dsn. Senipahan Rt 007 Rw 003 Ds. Santaban

Kec Sajingan Besar Kab. Sambas;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

2. Nama lengkap : **MHD JUANDA PANGGABEAN Alias WANDA**

Anak YANSEN .PANGGABEAN;

Tempat lahir : Perdamaian;

Umur /tanggal lahir : 32 Tahun / 02 Juli 1987;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dsn. Senipahan Rt. 008 Rw 003 Ds. Santaban

Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas;

A g a m a : Khatolik;

Pekerjaan : Wiraswasta;

3. Nama lengkap : **KANSIUS Alias CEK BUN Anak MIDEL;**

Tempat lahir : Senipahan;

Umur /tanggal lahir : 28 Tahun / 04 Juli 1991;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dsn. Senipahan Rt 007 Rw 003 Ds. Santaban

Kec Sajingan Besar Kab. .Sambas;

A g a m a : Kristen;

Pekerjaan : Wiraswasta;

- Para Terdakwa ditangkap, masing-masing sejak tanggal 26 September 2019;

- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 289/Pid.B/2019/PN
Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 03 Desember 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;

Terdakwa di persidangan tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 289/Pen.Pid/2019/PN Sbs, tanggal 22 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 289/Pen.Pid/2019/PNSbs, tanggal 22 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan para terdakwa yaitu Terdakwa ARDIANTO alias PAIJO bin SAFIRUDIN HASIBUAN, Terdakwa MHD JUANDA PANGGABEAN Als WANDA anak YANSEN PANGGABEAN, dan Terdakwa KANSIUS alias CEK BUN anak MIDEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa ARDIANTO alias PAIJO bin SAFIRUDIN HASIBUAN, Terdakwa MHD JUANDA PANGGABEAN Als WANDA anak YANSEN PANGGABEAN, dan Terdakwa KANSIUS alias CEK BUN anak MIDEL dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - Buah Kelapa Sawit Sebanyak 173 (seratus tujuh puluh tiga) janjang dengan berat sekira (\pm 692 kg);Dikembalikan kepada PT. KMP melalui Saksi DAMIANUS ANAK ASANG;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 289/Pid.B/2019/PN
Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa I ARDIANTO Alias PAIJO Bin SAFIRUDDIN HASIBUAN, Terdakwa II MHD JUANDA PANGGABEAN Alias WANDA Anak YANSEN PANGGABEAN, Terdakwa III KANSIUS Alias CEK BUN Anak MIDEL pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya dalam kurun waktu bulan September tahun 2019 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2019 bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil di jalan CR AL 84 Divisi IV PT KMP Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Barang siapa yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa I ARDIANTO Alias PAIJO Bin SAFIRUDDIN HASIBUAN diperintahkan oleh Mandor Panen Divisi Plasma ke TPH di jalan CR AL 84 Divisi IV PT KMP Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas dengan menggunakan Johndere. Tujuannya agar mempermudah pengangkutan buah tersebut oleh Mobil pengangkut ke Pabrik. Selesai melaksanakan perintah tersebut, Sekira Pukul 14.40 Wib, Terdakwa I dan Terdakwa III bersama-sama berangkat dari Dsn Nyala menuju Simpang Senipahan Ds. Santaban. Selanjutnya Terdakwa I ARDIANTO Alias PAIJO Bin SAFIRUDDIN HASIBUAN mengajak Terdakwa III KANSIUS Alias CEK BUN Anak MIDEL untuk menjual buah kelapa sawit yang telah berada di TPH tersebut. Terdakwa III mengikuti ajakan tersebut. Kemudian Terdakwa II MHD JUANDA PANGGABEAN Alias WANDA Anak YANSEN PANGGABEAN datang ke simpang senipahan dan bergabung dengan kedua

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 289/Pid.B/2019/PN
Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut. Kemudian Para Terdakwa sepakat bahwa jika buah telah terjual, uang hasil penjualan tersebut akan dibagi rata;

- Bahwa Para Terdakwa merupakan karyawan PT. KMP Kec. Sajingan Besar yang mana Terdakwa I ARDIANTO Alias PAIJO Bin SAFIRUDDIN HASIBUAN merupakan Operator Johndhere, Terdakwa II MHD JUANDA PANGGABEAN Alias WANDA Anak YANSEN PANGGABEAN merupakan Mandor 01 Divisi IV dan Terdakwa III KANSIUS Alias CEK BUN Anak MIDEL merupakan anggota Muat Divisi VI pada PT. KMP Kec. Sajingan Besar;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib, para Terdakwa menemui Paulus Minggu untuk menawarkan buah tersebut. Dan sdr Paulus Minggu mau membeli buah kelapa sawit tersebut dengan harga Rp. 650,-/kg (enam ratus lima puluh rupiah per kilogram). Para terdakwa dan sdr Paulus Minggu sepakat bahwa buah tersebut diangkut terlebih dahulu tanpa ditimbang dan beratnya akan diketahui setelah sdr Paulus Minggu menimbang dan menjual buah kelapa sawit tersebut ke PKS. Sdr Paulus mengajak dua orang karyawannya yaitu sdr Petrus Setu dan sdr Be'o pergi ke Tempat Pengumpulan Hasil yang telah ditunjuk para terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit menggunakan satu unit mobil dum truk milik sdr Paulus Minggu didampingi oleh Terdakwa II dan Terdakwa III. Selanjutnya kelima orang tersebut mengambil buah kelapa sawit tersebut dan memasukkannya ke dalam mobil dum truk berwarna kuning dengan Nomor Polisi KB 9851 PA dan lalu membawanya keluar dari lokasi PT. KMP Kec. Sajingan Besar;
- Bahwa Sekira pukul 20.30 , di simpang Senipahan Ds. Santaban, sdr Damianus, sdr Dian Saputro serta beberapa karyawan PT KMP Kec. Sajingan Besar, yang merasa curiga langsung menghentikan mobil yang dikendarai sdr Paulus Minggu dan menanyakan asal buah sawit tersebut Sdr Paulus Minggu mengaku buah sawit yang dibawanya itu dibeli dari para terdakwa dan mengaku telah mengambil buah kelapa sawit itu dari Tempat Pengumpulan Hasil CR AL 84 Divisi IV PT KMP Sajingan Besar;
- Bahwa Para Terdakwa Mengaku telah menjual kelapa sawit milik PT. KMP. Kec. Sajingan Besar kepada sdr Paulus Minggu;
- Bahwa para Terdakwa mengaku tidak mendapat izin dari PT KMP untuk menjual buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, PT. KMP mengalami kerugian sebesar Rp 2.944.000,-(Dua Juta Sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 289/Pid.B/2019/PN
Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I ARDIANTO Alias PAIJO Bin SAFIRUDDIN HASIBUAN, Terdakwa II MHD JUANDA PANGGABEAN Alias WANDA Anak YANSEN PANGGABEAN, Terdakwa III KANSIUS Alias CEK BUN Anak MIDEL pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya dalam kurun waktu bulan September tahun 2019 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2019 bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil di jalan CR AL 84 Divisi IV PT KMP Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Barang siapa yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa I ARDIANTO Alias PAIJO Bin SAFIRUDDIN HASIBUAN diperintahkan oleh Mandor Panen Divisi Plasma ke TPH di jalan CR AL 84 Divisi IV PT KMP Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas dengan menggunakan Johndere. Tujuannya agar mempermudah pengangkutan buah tersebut oleh Mobil pengangkut ke Pabr ik. Selesai melaksanakan perintah tersebut, Sekira Pukul 14.40 Wib, Terdakwa I dan Terdakwa III bersama-sama berangkat dari Dsn Nyala menuju Simpang Senipahan Ds. Santaban. Selanjutnya Terdakwa I ARDIANTO Alias PAIJO Bin SAFIRUDDIN HASIBUAN mengajak Terdakwa III KANSIUS Alias CEK BUN Anak MIDEL untuk menjual buah kelapa sawit yang telah berada di TPH tersebut. Terdakwa III mengikuti ajakan tersebut. Kemudian Terdakwa II MHD JUANDA PANGGABEAN Alias WANDA Anak YANSEN PANGGABEAN datang ke simpang senipahan dan bergabung dengan kedua orang tersebut. Kemudian Para Terdakwa sepakat bahwa jika buah telah terjual, uang hasil penjualan tersebut akan dibagi rata;
- Para Terdakwa merupakan karyawan PT. KMP Kec. Sajingan Besar yang mana Terdakwa I ARDIANTO Alias PAIJO Bin SAFIRUDDIN HASIBUAN merupakan Operator Johndhere, Terdakwa II MHD JUANDA PANGGABEAN Alias WANDA Anak YANSEN PANGGABEAN merupakan Mandor 01 Divisi IV dan Terdakwa III KANSIUS Alias CEK BUN Anak MIDEL merupakan anggota Muat Divisi VI pada PT. KMP Kec. Sajingan Besar;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 289/Pid.B/2019/PN
Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib, para Terdakwa menemui Paulus Minggu untuk menawarkan buah tersebut. Dan sdr Paulus Minggu mau membeli buah kelapa sawit tersebut dengan harga Rp. 650,-/kg (enam ratus lima puluh rupiah per kilogram). Para Terdakwa dan sdr Paulus Minggu sepakat bahwa buah tersebut diangkut terlebih dahulu tanpa ditimbang dan beratnya akan diketahui setelah sdr Paulus Minggu menimbang dan menjual buah kelapa sawit tersebut ke PKS. Sdr Paulus mengajak dua orang karyawannya yaitu sdr Petrus Setu dan sdr Be'o pergi ke TPH yang telah ditunjuk para terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit menggunakan satu unit mobil dump truck milik sdr Paulus Minggu didampingi oleh Terdakwa II dan Terdakwa III. Selanjutnya kelima orang tersebut mengambil buah kelapa sawit tersebut dan memasukkannya ke dalam mobil dump truck berwarna kuning dengan Nomor Polisi KB 9851 PA dan lalu membawanya keluar dari lokasi PT. KMP Kec. Sajikan Besar. Bahwa Sekira pukul 20.30 , di simpang Senipahan Ds. Santaban, sdr Damianus, sdr Dian Saputro serta beberapa karyawan PT KMP Kec. Sajikan Besar, yang merasa curiga langsung menghentikan mobil yang dikendarai sdr Paulus Minggu dan menanyakan asal buah sawit tersebut. Sdr Paulus Minggu mengaku buah sawit yang dibawanya itu dibeli dari para terdakwa dan mengaku telah mengambil buah kelapa sawit itu dari Tempat Pengumpulan Hasil CR AL 84 Divisi IV PT KMP Sajikan Besar;
- Bahwa Para Terdakwa Mengaku telah menjual kelapa sawit milik PT. KMP. Kec. Sajikan Besar kepada sdr Paulus Minggu;
- Bahwa para Terdakwa mengaku tidak mendapat izin dari PT KMP untuk menjual buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, PT. KMP mengalami kerugian sebesar Rp 2.944.000,-(Dua Juta Sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DAMIANUS Anak ASANG**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 289/Pid.B/2019/PN
Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana penggelapan Buah kelapa sawit milik PT KMP Ds Santaban Kec Sajingan Besar oleh Terdakwa ARDIANTO, Terdakwa MHD JUANDA, dan Terdakwa KANSIUS; Bahwa buah kelapa sawit yang digelapkan sebanyak 736 janjang/tandan dari 909 janjang/tandan yang dipanen dan diletakkan di lokasi kejadian;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekitar pukul 20.30 Wib di TPH di jalan CR AL 84 Divisi IV KMP Ds Santaban Kec Sajingan Besar Kab Sambas;
- Bahwa benar Terdakwa ARDIANTO alias PAIJO bin SAFIRUDIN HASIBUAN, Terdakwa MHD JUANDA, dan Terdakwa KANSIUS merupakan karyawan PT KMP Kec. Sajingan Besar;
- Bahwa para terdakwa dengan sengaja melakukan penggelapan buah kelapa sawit milik PT. KMP Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas tersebut;
- Bahwa benar PT. KMP mengalami kerugian atas penggelapan tersebut sekira Rp.2.944.000,- (dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan, saksi mengetahui dan membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

2. Saksi **DIAN SAPUTRO Bin JAINUDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Penggelapan buah kelapa sawit milik PT KMP Kec Sajingan Besar yang terjadi Pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 20.30 Wib di TPH di jalan CR AL 84 Divisi IV PT KMP Ds Sanatab Kec Sajingan Besar Kec Sajingan Besar Kab Sambas;
- Bahwa para terdakwa yaitu Terdakwa ARDIANTO, Terdakwa MHD JUANDA, dan Terdakwa KANSIUS merupakan karyawan PT KMP Kec. Sajingan Besar dan telah mengaku menjual buah kelapa sawit tersebut secara bersama-sama kepada Sdr PAULUS tanpa izin dari PT. KMP Kec. Sajingan Besar;
- Bahwa PT. KMP Kec. Sajingan Besar tidak pernah menjual buah kelapa sawit

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 289/Pid.B/2019/PN
Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa ARDIANTO, Terdakwa MHD JUANDA, dan Terdakwa KANSIUS dengan sengaja melakukan penggelapan buah kelapa sawit milik PT. KMP Kec. Sajingan Besar tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan, saksi mengetahui dan membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan.

3. Saksi **YULIANUS IYUNG Anak ANWAR**, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Penggelapan buah kelapa sawit milik PT KMP Kec Sajingan Besar yang terjadi Pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 20.30 Wib di TPH di jalan CR AL 84 Divisi IV PT KMP Ds Sanatab Kec Sajingan Besar Kec Sajingan Besar Kab Sambas;
- Bahwa buah kelapa sawit yang digelapkan sebanyak 736 janjang/tandan dari 909 janjang/tandan yang dipanen dan diletakkan di lokasi kejadian;
- Bahwa para terdakwa yaitu Terdakwa ARDIANTO, Terdakwa MHD JUANDA, dan Terdakwa KANSIUS merupakan karyawan PT KMP Kec. Sajingan Besar dan telah mengaku menjual buah kelapa sawit tersebut secara bersama-sama kepada Sdr PAULUS tanpa izin dari PT. KMP Kec. Sajingan Besar;
- Bahwa PT. KMP Kec. Sajingan Besar tidak pernah menjual buah kelapa sawit miliknya kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa ARDIANTO, Terdakwa MHD JUANDA, dan Terdakwa KANSIUS dengan sengaja melakukan penggelapan buah kelapa sawit milik PT. KMP Kec. Sajingan Besar tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan, saksi mengetahui dan membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

4. Saksi **PAULUS MINGGU Anak MARSELINUS MODA**, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 289/Pid.B/2019/PN
Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa yang melakukan pengangkutan buah kelapa sawit milik PT KMP Kec Sajingan Besar tersebut adalah saksi sendiri dan empat orang rekan saksi. Yang mana buah kelapa sawit yang diangkut oleh saksi dari TPH Dungun Patah jalan menuju ke Divisi Plasma Santaban PT KMP Kec Sajingan Besar. Dan saksi mengangkut buah kelapa sawit tersebut pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 20.30 Wib;
- Bahwa saksi mengangkut/mengambil buah kelapa sawit milik PT KMP Kec. Sajingan Besar tersebut karena telah membeli dari para terdakwa yaitu Terdakwa ARDIANTO, Terdakwa MHD JUANDA, dan Terdakwa KANSIUS yang merupakan karyawan PT. KMP Kec. Sajingan Besar;
- Bahwa Saksi saat mengangkut buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan alat yaitu Dua buah Tojok dan satu Mobil Dum Truk. Dan yang menyediakan alat tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa Saat saksi mengambil buah dari TPH tersebut, tidak seluruhnya buah yang berada di TPH tersebut diambil Namun Masih banyak buah yang masih tersisa / tertinggal di TPH tersebut;
- Bahwa untuk dapat mengangkut buah kelapa sawit tersebut, Saksi tidak mendapat izin dari PT KMP Kec Sajingan Besar;
- Bahwa para terdakwa dengan sengaja melakukan tindakan kejahatan (Menjual buah kelapa sawit milik PT KMP Kec Sajingan Besar tanpa izin PT KMP Kec Sajingan Besar);
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan, saksi mengetahui dan membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I, ARDIANTO Alias PAIJO Bin SAFIRUDDIN HASIBUAN, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 289/Pid.B/2019/PN
Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan terdakwa pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menjual buah kelapa sawit milik PT KMP Kec Sajingan Besar Kab Sambas bersama – sama dengan dua orang rekan yaitu Terdakwa MHD JUANDA dan Terdakwa KANSIUS tanpa seizin PT KMP Kec Sajingan Besar;
- Bahwa Terdakwa dan dua orang rekan terdakwa yaitu Terdakwa MHD JUANDA PANGGABEAN Alias WANDA dan Terdakwa KANSIUS Alias CEK BUN adalah merupakan karyawan PT KMP Kec Sajingan Besar;
- Bahwa buah yang dijual oleh para terdakwa adalah buah yang ditumpukkan di TPH Dungun Patah Jalan CR AL 84 Divisi IV PT KMP Kec Sajingan Besar pada hari Rabu Tanggal 25 September 2019 sekira pukul 19.30 Wib kepada Sdr PAULUS;
- Bahwa para terdakwa bersepakat menjual buah kelapa sawit tersebut secara bersama-sama kepada Sdr PAULUS namun belum menerima hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa buah yang dijual tersebut bukan buah kelapa sawit hasil dari sebuah kejahatan. Sebab Buah tersebut adalah buah kelapa sawit yang dilangsir oleh Tersangka sendiri dari Divisi Plasma santaban atas perintah Sdr YULIANUS. Yang mana buah tersebut adalah buah yang dipanen dari Divisi Plasma santaban PT KMP Kec Sajingan Besar;
- Bahwa Terdakwa yang memiliki ide untuk menjual buah kelapa sawit tersebut dan mengajak Terdakwa MHD JUANDA dan Terdakwa KANSIUS;
- Bahwa benar Terdakwa dengan sengaja menjual buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa tidak ada hak baik sebagian maupun seluruhnya atas kelapa sawit tersebut;
- Bahwa dalam perkara ini tidak ada Terdakwa yang bisa meringankan Terdakwa;
- Bahwa dalam memberikan keterangannya semua di atas sudah benar dan Terdakwa merasa tidak dipaksa oleh diajari oleh pihak lain;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan Terdakwa mengetahuinya dan membenarkannya;

Terdakwa II, MHD JUANDA PANGGABEAN Alias WANDA Anak YANSEN PANGGABEAN, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 289/Pid.B/2019/PN
Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan terdakwa pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menjual buah kelapa sawit milik PT KMP Kec Sajingan Besar Kab Sambas bersama – sama dengan dua orang rekan yaitu Terdakwa MHD JUANDA dan Terdakwa KANSIUS tanpa seizin PT KMP Kec Sajingan Besar;
- Bahwa Terdakwa dan dua orang rekan terdakwa yaitu Terdakwa ARDIANTO dan Terdakwa KANSIUS adalah merupakan karyawan PT KMP Kec Sajingan Besar;
- Bahwa buah yang dijual oleh para terdakwa adalah buah yang ditumpukkan di TPH Dungun Patah Jalan CR AL 84 Divisi IV PT KMP Kec Sajingan Besar pada hari Rabu Tanggal 25 September 2019 sekira pukul 19.30 Wib kepada Sdr PAULUS;
- Bahwa para terdakwa bersepakat menjual buah kelapa sawit tersebut secara bersama-sama dalam waktu dan tempat yang sama serta satu barang yang sama kepada Sdr PAULUS namun belum menerima hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa buah yang dijual tersebut bukan buah kelapa sawit hasil dari sebuah kejahatan. Sebab Buah tersebut adalah buah kelapa sawit yang dilangsir oleh Tersangka sendiri dari Divisi Plasma santaban atas perintah Sdr YULIANUS. Yang mana buah tersebut adalah buah yang dipanen dari Divisi Plasma santaban PT KMP Kec Sajingan Besar;
- Bahwa Terdakwa yang memiliki ide untuk menjual buah kelapa sawit tersebut dan mengajak Terdakwa dan Terdakwa KANSIUS;
- Bahwa para Terdakwa dengan sengaja menjual buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hak baik sebagian maupun seluruhnya atas kelapa sawit tersebut;
- Bahwa dalam perkara ini tidak ada Terdakwa yang bisa meringankan Terdakwa;
- Bahwa dalam memberikan keterangannya semua di atas sudah benar dan Terdakwa merasa tidak dipaksa oleh diajari oleh pihak lain;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan Terdakwa mengetahuinya dan membenarkannya;

Terdakwa III, KANSIUS Alias CEK BUN Anak MINDEL, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 289/Pid.B/2019/PN
Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan terdakwa pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menjual buah kelapa sawit milik PT KMP Kec Sajingan Besar Kab Sambas bersama – sama dengan dua orang rekan yaitu Terdakwa MHD JUANDA dan Terdakwa ARDIANTO tanpa seizin PT KMP Kec Sajingan Besar;
- Bahwa Terdakwa dan dua orang rekan terdakwa yaitu Terdakwa ARDIANTO dan Terdakwa MHD JUANDA adalah merupakan karyawan PT KMP Kec Sajingan Besar;
- Bahwa buah yang dijual oleh para terdakwa adalah buah yang ditumpukkan di TPH Dungun Patah Jalan CR AL 84 Divisi IV PT KMP Kec Sajingan Besar pada hari Rabu Tanggal 25 September 2019 sekira pukul 19.30 Wib kepada Sdr PAULUS;
- Bahwa para terdakwa bersepakat menjual buah kelapa sawit tersebut secara bersama-sama dalam waktu dan tempat yang sama serta satu barang yang sama kepada Sdr PAULUS namun belum menerima hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa buah yang dijual tersebut bukan buah kelapa sawit hasil dari sebuah kejahatan. Sebab Buah tersebut adalah buah kelapa sawit yang dilangsir oleh Tersangka sendiri dari Divisi Plasma santaban atas perintah Sdr YULIANUS. Yang mana buah tersebut adalah buah yang dipanen dari Divisi Plasma santaban PT KMP Kec Sajingan Besar;
- Bahwa Terdakwa ARDIANTO yang memiliki ide untuk menjual buah kelapa sawit tersebut dan mengajak Terdakwa MHD JUANDA dan Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa dengan sengaja menjual buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hak baik sebagian maupun seluruhnya atas kelapa sawit tersebut;
- Bahwa dalam perkara ini tidak ada Terdakwa yang bisa meringankan Terdakwa;
- Bahwa dalam memberikan keterangannya semua di atas sudah benar dan Terdakwa merasa tidak dipaksa oleh diajari oleh pihak lain;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan Terdakwa mengetahuinya dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Buah Kelapa Sawit Sebanyak 173 (serratus tuujuh puluh tiga) janjang dengan berat sekira (\pm 692 kg);

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 289/Pid.B/2019/PN
Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buah Kelapa Sawit Sebanyak 736 (tujuh Ratus tiga puluh enam) janjang dengan berat sekira (\pm 2.944 kg);
- 1 (satu) Unit Mobil Dum Truk berwarna kuning dengan Nomor Polisi KB 9851 PA;
- 2 (dua) buah Tojok;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Majelis diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekitar pukul 20.30 Wib di TPH di jalan CR AL 84 Divisi IV KMP Ds Santaban Kec Sajingan Besar Kab Sambas berdasarkan Surat Perintah Nomor: SO.Kap/07/IX/2019/Res.1.11/Res Sbs/Res Jjb;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah menggelapkan buah kelapa sawit milik PT KMP Ds Santaban Kec Sajingan Besar sebanyak 736 janjang/tandan dari 909 janjang/tandan;
- Bahwa Setelah para Terdakwa ditangkap oleh pihak polisi selanjutnya para Terdakwa dibawa ke Polres Sambas;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan dari terdakwa berupa : Buah Kelapa Sawit Sebanyak 173 (serratus tuujuh puluh tiga) janjang dengan berat sekira (\pm 692 kg), Buah Kelapa Sawit Sebanyak 736 (tujuh Ratus tiga puluh enam) janjang dengan berat sekira (\pm 2.944 kg), 1 (satu) Unit Mobil Dum Truk berwarna kuning dengan Nomor Polisi KB 9851 PA, dan 2 (dua) buah Tojok;
- Bahwa Terdakwa ARDIANTO, Terdakwa MHD JUANDA, dan Terdakwa KANSIUS merupakan karyawan PT KMP Kec. Sajingan Besar;
- Bahwa Terdakwa ARDIANTO yang memiliki ide untuk menjual buah kelapa sawit tersebut dan mengajak Terdakwa MHD JUANDA dan Terdakwa KANSIUS;
- Bahwa Para Terdakwa Mengaku telah menjual kelapa sawit milik PT. KMP. Kec. Sajingan Besar kepada sdr Paulus Minggu;
- Bahwa para Terdakwa mengaku tidak mendapat izin dari PT KMP untuk menjual buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, PT. KMP mengalami kerugian sebesar Rp 2.944.000,-(Dua Juta Sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa tujuan para Terdakwa menggelapkan buah kelapa sawit tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan jika buah sawit tersebut sudah terjual habis, dan keuntungan tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti sebagaimana tersebut

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 289/Pid.B/2019/PN
Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dias, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta- fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “ yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan”;
3. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;
4. Unsur “, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang , disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I **ARDIANTO alias PAIJO bin SAFIRUDIN HASIBUAN**, Terdakwa II **MHD JUANDA PANGGABEAN Als WANDA anak YANSEN PANGGABEAN**, Terdakwa III **KANSIUS alias CEK BUN anak MIDEL** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 289/Pid.B/2019/PN
Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan yakni perbuatan tindak pidana dilakukan para Terdakwa secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam penyidikan berdasarkan ketereangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, dan surat, unsur ini telah terpenuhi melalui fakta yaitu pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa ARDIANTO alias PAIJO mengajak Terdakwa KANSIUS alias CEK BUN dan Terdakwa MHD JUANDA PANGGABEAN Als WANDA untuk bersama-sama menjual buah kelapa sawit yang telah berada di TPH tersebut. Kemudian Terdakwa KANSIUS alias CEK BUN dan Terdakwa MHD JUANDA PANGGABEAN Als WANDA mengiyakan ajakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yakni bahwa perbuatan terdakwa tanpa izin atau dikehendaki yang berhak;

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam Penyidikan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, dan surat, Unsur ini telah terpenuhi melalui fakta berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa I ARDIANTO Alias PAIJO Bin SAFIRUDDIN HASIBUAN diperintahkan oleh Mandor Panen Divisi Plasma ke TPH di jalan CR AL 84 Divisi IV PT KMP Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas dengan menggunakan Johndere. Tujuannya agar mempermudah pengangkutan buah tersebut oleh Mobil pengangkut ke Pabrik. Selesai melaksanakan perintah tersebut, Sekira Pukul 14.40 Wib, Terdakwa ARDIANTO alias PAIJO bin SAFIRUDIN dan Terdakwa KANSIUS alias CEK BUN anak MIDELE, bersama-sama berangkat dari Dsn Nyala menuju Simpang Senipahan Ds. Santaban. Selanjutnya Terdakwa I ARDIANTO Alias PAIJO Bin SAFIRUDDIN HASIBUAN mengajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III KANSIUS Alias CEK BUN Anak MIDELE untuk menjual buah kelapa sawit yang telah berada di TPH tersebut. Terdakwa III mengikuti ajakan tersebut. Kemudian Terdakwa II MHD JUANDA PANGGABEAN Alias WANDA Anak YANSEN PANGGABEAN datang ke simpang senipahan dan bergabung dengan kedua orang tersebut. Kemudian Para Terdakwa sepakat bahwa jika buah telah terjual, uang hasil penjualan tersebut akan dibagi rata;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, unsur **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”** telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut Hukum;

Ad.4. Unsur **“tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang, disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”**;

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam penyidikan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, dan surat, Unsur ini telah terpenuhi melalui fakta :

Para Terdakwa merupakan karyawan PT. KMP Kec. Saringan Besar yang mana Terdakwa I ARDIANTO Alias PAIJO Bin SAFIRUDDIN HASIBUAN merupakan Operator Johndhere, Terdakwa II MHD JUANDA PANGGABEAN Alias WANDA Anak YANSEN PANGGABEAN merupakan Mandor 01 Divisi IV dan Terdakwa III KANSIUS Alias CEK BUN Anak MIDELE merupakan anggota Muat Divisi VI pada PT. KMP Kec. Saringan Besar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I ARDIANTO Alias PAIJO Bin SAFIRUDDIN HASIBUAN mengajak Terdakwa III KANSIUS Alias CEK BUN Anak MIDELE untuk menjual buah kelapa sawit yang telah berada di TPH tersebut. Terdakwa III mengikuti ajakan tersebut. Kemudian Terdakwa II MHD JUANDA PANGGABEAN Alias WANDA Anak YANSEN PANGGABEAN datang ke simpang senipahan dan bergabung dengan kedua orang tersebut. Kemudian Para Terdakwa sepakat bahwa jika buah telah terjual, uang hasil penjualan tersebut akan dibagi rata;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur **“, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,yang dilakukan**

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 289/Pid.B/2019/PN
Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh orang yang penguasaannya terhadap barang, disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum :

Menimbang, bahwa mengingat keseluruhan unsur-unsur yang termuat dalam Dakwaan Pertama tersebut di atas telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum, , maka kami Penuntut Umum berpendapat bahwa para terdakwa yaitu Terdakwa ARDIANTO alias PAIJO bin SAFIRUDIN HASIBUAN, Terdakwa MHD JUANDA PANGGABEAN Als WANDA anak YANSEN PANGGABEAN, DAN Terdakwa KANSIUS alias CEK BUN anak MIDEL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan sikap tingkah laku dan ucapan para terdakwa selama persidangan berlangsung, tampak bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, dan oleh karenanya tidak terdapat adanya "**alasan pemaaf**" maupun "**alasan pembenar**" yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan terdakwa, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka ia terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif dan dakwaan pertama telah terbukti, maka dakwaan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan atau dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya penjatuhan pidana bagi Terdakwa maka Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan Penuntut umum karena haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan aspek sosial justice yang melekat pada diri Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang menjadi beban hidupnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangnya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. ARDIANTO alias PAIJO bin SAFIRUDIN HASIBUAN, Terdakwa II. MHD JUANDA PANGGABEAN Als WANDA anak YANSEN PANGGABEAN, dan Terdakwa III. KANSIUS alias CEK BUN anak MIDEL** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama-sama melakukan penggelapan**",
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Buah Kelapa Sawit Sebanyak 173 (seratus tujuh puluh tiga) janjang dengan berat sekira (\pm 692 kg)Dikembalikan kepada PT. KMP melalui Saksi DAMIANUS ANAK ASANG
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 289/Pid.B/2019/PN
Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2019 oleh, Setyo Yoga Siswanto, S.H.M.H., sebagai Hakim Tunggal putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Patwiansyah, S.H., sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh I Nyoman Hendra Oktafriadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas, dan Terdakwa;

Hakim Tsb,

Setyo Yoga Siswanto, S.H.M.H

Panitera,

Patwiansyah, S.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 289/Pid.B/2019/PN
Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)